



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, bahwa Kepala Daerah membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 37 Tahun tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran daerah kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 59 Seri E Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah.
8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
9. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
10. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
11. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Pasal 2

(1) PPDB dilakukan berdasarkan:

- a. Nondiskriminatif;
- b. Objektif;
- c. Transparan;
- d. Akuntabel; dan
- e. Berkeadilan.

- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- b. Digunakan sebagai pedoman kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB II TATA CARA PPDB Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli Tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP :

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan
- b. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 6

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 5 dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 1 (satu) SD atau kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 wajib mendapat surat keterangan dari direktorat jendral yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

(2) Mendapat surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 8

Calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari:

- a. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5; dan
- b. Ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. Prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 50% dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 15% dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah 5 % dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah 30% dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (6) Apabila jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas orang dan prestasi tak terpenuhi maka kuota dialihkan kejalur zonasi.

Pasal 10

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD.

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. Sekolah berasrama;
 - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalur Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalur Zonasi
Pasal 12

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisi di wilayah zonasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah Kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi
Pasal 13

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam PKH, tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (3) Peserta didik yang termasuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1), sekolah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali
Pasal 15

- (1) Perpindahan tugas orang tua/ wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5
Jalur Prestasi
Pasal 16

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. Akumulasi nilai raport nilai lima semester terakhir; dan/atau.
 - b. Hasil penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten.
- (2) Peringkat I, Peringkat II dan Peringkat III atas prestasi bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh sekolah.
- (3) Bukti atas prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

BAB III
PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu
Pelaksanaan dan jadwal PPDB

Pasal 17

- (1) PPDB dilaksanakan oleh panitia PPDB satuan pendidikan.
- (2) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Bagian kedua
Pendaftaran

Pasal 18

- (1) PPDB pada satuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*online*) dengan menggugah dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan kelaman pendaftaran.
- (2) Dalam hal tidak tersedianya fasilitas jaringan, PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*offline*) dengan melampirkan foto copy dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan.
- (3) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih jalur pendaftaran dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (4) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau prestasi diluar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (5) Pendaftar PPDB melalui jalur afirmasi dan prestasi diluar wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) dapat dilakukan calon peserta didik baru jika tidak sedang terdaftar pada salah satu jalur pendaftaran PPDB didalam wilayah zonasi.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 19

Seleksi calon peserta didik baru pada satuan pendidikan dilakukan, jika jumlah calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua untuk calon peserta didik kelas 1 (satu) SD, mempertimbangkan kriteria usia peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Jika usia sama maka penentuan peserta didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh:
 - a. Dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, berhitung; atau
 - b. Mempersyaratkan kepada calon peserta didik baru telah mengikuti pendidikan TK.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) sama maka penentuan calon peserta didik baru menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Jika nilai prestasi sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf a dan b nilainya sama, maka penentuan calon peserta didik menggunakan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (4) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik pada ayat (3) sama, maka penentuan calon peserta didik menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 22

Untuk sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar dapat menerima semua peserta didik tanpa seleksi.

BAB IV DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

Pasal 23

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan status sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan maka dilakukan antara lain:

- a. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan foto copy dokumen pendukung persyaratan;
- b. Panitia PPDB satuan pendidikan memverifikasi kesuaian antara bukti fisik dengan data yang dientry pada saat pendaftaran dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*); dan
- c. Jika calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia PPDB tidak sesuai dengan data yang di entry pada saat pendaftaran maka dinyatakan gugur.

BAB V DAYA TAMPUNG DAN ZONASI

Pasal 24

- (1) Sekolah hanya dapat menerima calon peserta didik sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan.
- (2) Daya tampung sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang ada.

Pasal 25

Pendaftaran PPDB pada satuan pendidikan berdasarkan pembagian wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

BAB VI BIAYA

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 tidak dipungut biaya
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB VII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 27

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP, dari Negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah :
 - a. Menyerahkan *fotocopy* ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. Surat pernyataan dari kepala sekolah asal; dan
 - c. Surat keterangan dari konsulat yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c dapat dipenuhi paling lambat 1 (satu) Tahun sebelum kelulusan setelah peserta didik diterima dan mengikuti proses pembelajaran.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib difasilitasi oleh Satuan pendidikan yang menerima.

BAB VIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

BAB IX
SANKSI

Pasal 30

- (1) Pemalsuan terhadap:
- kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Jika terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,b dan c dikenai sanksi ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku , maka peraturan Bupati Nunukan Nomor 37 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis PPDB pada Sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di nunukan
Pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 8

